

Aji Rahmatullah¹
 Muhammad Alfian
 Zuhri²
 Neneng Yani
 Yuningsih³

PERAN AKTOR LOKAL DAN HAMBATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CIHEULANG KABUPATEN BANDUNG DALAM DINAMIKA KEBIJAKAN PUSAT DAN LOKAL TAHUN 2019-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran aktor lokal serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang relevan, seperti kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh peran strategis kepala desa sebagai penggerak, sekretaris desa sebagai pengelola teknis, BPD sebagai pengawas, serta elit lokal dan kelompok masyarakat sebagai pelaksana lapangan. Namun demikian, efektivitas program masih terhambat oleh berbagai faktor seperti sikap pasif masyarakat, ketergantungan terhadap bantuan, rendahnya kapasitas SDM, akses modal yang terbatas, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, kebijakan pusat yang top-down seperti pendirian Koperasi Merah Putih dan prioritas penggunaan Dana Desa 2025 turut membatasi ruang inovasi lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal serta perlunya penguatan kapasitas masyarakat agar pemberdayaan dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Aktor Lokal, Kebijakan Desa, Hambatan Pemberdayaan, Desa Ciheulang

Abstract

This study aims to describe the role of local actors and identify inhibiting factors in the implementation of community empowerment programs in Ciheulang Village, Bandung Regency. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and documentation involving key informants such as the village head, secretary, Village Consultative Body (BPD), and community members. The findings show that successful empowerment is influenced by the strategic role of the village head as a motivator, the secretary as a technical coordinator, BPD as a supervisor, and local elites and community groups as field implementers. However, the effectiveness of the program is hindered by several factors, including community passivity, dependence on aid, limited human resource capacity, restricted access to capital, and inadequate infrastructure. Furthermore, top-down policies from the central government, such as the establishment of Koperasi Merah Putih and the 2025 Village Fund priority allocation, constrain local innovation. These findings highlight the need for policy alignment between central and local levels and underscore the importance of strengthening community capacity to ensure sustainable and impactful empowerment efforts.

Keywords: Community Empowerment, Local Actors, Village Policy, Empowerment Barriers, Ciheulang Village

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian penting dari pembangunan berbasis partisipasi yang berkelanjutan. Namun pada praktiknya, pelaksanaan program pemberdayaan

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
 email: aji23001@mail.unpad.ac.id, muhammad23168@mail.unpad.ac.id, neneng.yani@unpad.ac.id

masih menghadapi sejumlah tantangan. Di Desa Ciheulang, Kabupaten Bandung, berbagai program seperti pelatihan menjahit, pemberian ternak, hingga pengembangan wisata desa telah dilaksanakan. Meski begitu, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat, persepsi keliru terhadap program, serta ketergantungan terhadap pemerintah menjadi penghambat utama. Di sisi lain, peran pemerintah desa dan aktor lokal juga mengalami keterbatasan, baik dalam pendampingan, pengawasan, maupun fasilitasi sumber daya. Permasalahan ini mendorong perlunya pengkajian lebih dalam terhadap dinamika aktor lokal dan faktor penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana aktor-aktor lokal, terutama kepala desa, perangkat desa, BPD, elit lokal, dan kelompok masyarakat berperan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu, kajian ini juga berupaya memetakan hambatan-hambatan yang muncul, baik dari sisi internal masyarakat maupun dari sisi regulasi dan kebijakan pusat yang berdampak langsung pada fleksibilitas program di tingkat desa. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik pemberdayaan, serta menelusuri dinamika interaksi antara pelaksana program dan penerima manfaat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran aktor lokal dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang dan mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat ditemukan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi sosial dan kapasitas lokal desa.

Secara teoritik, penelitian ini didasarkan pada konsep peran pemerintah menurut Tjokroamidjojo (1995) dan Labolo (2004), yang menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelayan publik, fasilitator, dan katalisator pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, rujukan pada teori pemberdayaan dari Mardikanto & Soebiato (2017) serta Maryani & Nainggolan (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada interaksi sosial, partisipasi aktif masyarakat, dan keberadaan sistem pendukung yang memadai. Faktor penghambat seperti sikap tertutup terhadap perubahan, ketergantungan masyarakat, keterbatasan modal dan sarana, serta ketidaksesuaian kebijakan pusat juga menjadi bagian penting dalam menganalisis efektivitas program.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran utuh mengenai realitas pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, khususnya peran dan kendala yang dihadapi oleh para aktor lokal. Temuan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi kebijakan publik dan pembangunan pedesaan, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan dalam merancang program pemberdayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi nyata masyarakat.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya tujuan negara. Winter (1981) menyatakan bahwa peran merupakan hubungan antara individu dan institusi dalam masyarakat, di mana terdapat harapan normatif terhadap perilaku tertentu dalam konteks institusional. Amba (1998) menambahkan bahwa peran adalah pola perilaku yang dilakukan secara teratur dan relatif bebas sesuai aktivitasnya. Horton dan Hunt dalam Soekanto (1996) menyebut peran sebagai perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok sesuai status yang dimilikinya, sehingga peran dan status merupakan dua aspek yang saling terkait. Newcomb dkk (1981) menjelaskan bahwa peran mencakup fungsi-fungsi yang disepakati dalam suatu posisi sosial tertentu. Dalam konteks pemerintahan, peran pemerintah mencerminkan pelaksanaan fungsi dan kewajiban yang melekat pada posisinya saat berinteraksi dengan masyarakat, dan dapat diukur dari pelaksanaan fungsi tersebut sesuai harapan publik.

Tjokroamidjojo (1995) menguraikan tiga aspek utama peran pemerintah: menjaga ketertiban, memberikan pelayanan sosial (service state), dan mendukung aktivitas ekonomi sebagai agen pembangunan. Labolo (2004) menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai pengatur top-down, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan. Pemerintah perlu menciptakan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk tumbuh mandiri, serta memastikan program pembangunan bersifat edukatif

dan berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya.

Labolo juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Model pembangunan partisipatif ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta memperkuat pengawasan sosial. Dengan demikian, pemerintah memegang peran strategis yang bersifat administratif sekaligus transformatif. Jika dijalankan secara optimal, peran pemerintah sebagai regulator, pelayan publik, fasilitator, dan katalisator dapat mendorong tercapainya keadilan sosial, kesejahteraan, dan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan proses pengembangan kapasitas masyarakat melalui transfer kemampuan dari subjek kepada objek, yang bertujuan menumbuhkan partisipasi melalui penguatan nilai sumber daya manusia, kelembagaan, dan jejaring (Mardikanto & Soebiato, 2017). Namun, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sering kali menghadapi berbagai hambatan internal, seperti sikap tertutup terhadap perubahan, kecurigaan terhadap hal baru, anggapan bahwa inovasi akan merusak adat, ketergantungan pada pihak lain, norma adat yang mengikat, serta kesatuan budaya lokal yang sulit diubah (Maryani & Nainggolan, 2019). Hambatan lain termasuk keterbatasan sumber daya manusia, akses permodalan, kapasitas

pemberdaya, kurangnya fungsi atau peran kelompok, dan terbatasnya sarana prasarana (Indri dkk). Hikmat (2013) menambahkan bahwa konsientisasi kesadaran kritis individu dalam proses pemberdayaan merupakan faktor penting yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Realitas kehidupan dan pengalaman pribadi serta nilai-nilai sosial memengaruhi tingkat partisipasi dalam pemberdayaan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara subjek pemberdayaan (penyuluh, pemerintah, atau pihak ketiga) dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mentransformasi masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan berdaya.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung, secara khusus pada Desa Ciheulang. Peneliti memilih desa ini sebagai objek penelitian karena merepresentasikan topik yang akan dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan menggambarkan objek penelitian secara mendalam. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sugiyono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013:62). Pengumpulan data melalui teknik wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh, berupa surat izin penelitian, hasil wawancara, serta dokumentasi foto yang diambil saat proses penelitian.

Informan dalam penelitian merupakan individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan memahami permasalahan serta terlibat secara langsung dalam isu yang diteliti. Untuk itu penting bagi peneliti untuk menentukan informan yang tepat untuk dimintai keterangan-keterangan penting yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive, dimana teknik ini digunakan oleh peneliti karena informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, informan dipilih atas dasar kapabilitas dalam menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif. Informan yang berperan sebagai sumber utama data ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa Ciheulang, Ketua BPD Desa Ciheulang, Sekretaris Desa Ciheulang, dan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktor Lokal Dalam Program Pemberdayaan Desa Ciheulang

Program pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dari aktor-aktor lokal yang berperan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Keberhasilan maupun hambatan program pemberdayaan di Desa Ciheulang sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan kelompok masyarakat itu sendiri sebagai penerima dampak utama. Masing-masing aktor

memiliki peran yang berbeda, baik sebagai pelaksana kebijakan, pengawas, pengarah informal, maupun pelaku utama dalam kegiatan pemberdayaan.

Pemerintah Desa

Di Desa Ciheulang, kepala desa memegang peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat, tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan, fasilitator, dan penggerak transformasi sosial ekonomi. Melalui forum Musrenbangdes, kepala desa merancang program pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan pariwisata, dan penguatan ekonomi lokal. Ia juga aktif mendampingi masyarakat dengan menyediakan pelatihan dan membuka akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar, serta mendorong tumbuhnya lebih dari 25 UMKM aktif, termasuk satu usaha garmen besar. Peran ini sejalan dengan perspektif pluralis (Zubaedi, 2013), di mana kepala desa membantu kelompok rentan mengakses sistem sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, Sekretaris Desa Ciheulang berperan penting secara strategis dan teknis dalam memastikan kebijakan kepala desa dapat dilaksanakan secara efektif. Ia menyusun dokumen perencanaan (RKPDes, APBDes), mendata kebutuhan masyarakat, dan mengelola administrasi serta koordinasi kegiatan lintas lembaga. Dalam pelaksanaan teknis, ia mengurus logistik, mendampingi pelatihan, serta memastikan kelancaran kegiatan di lapangan. Sekretaris desa juga bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi, dan pelaporan program, menjaga transparansi serta akuntabilitas yang menjadi kunci keberlanjutan program. Ia turut membangun sistem informasi desa yang terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan dan meningkatkan partisipasi dalam proses pemberdayaan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui fungsi pengawasan, tidak hanya sebagai pemberi persetujuan atas program kepala desa, tetapi juga sebagai mitra dalam merancang dan memastikan arah pembangunan sesuai aspirasi warga. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD Desa Ciheulang, pengawasan BPD dilakukan secara faktual sejak tahap perencanaan untuk mencegah penyimpangan anggaran. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, BPD tidak lagi memiliki kewenangan melakukan audit teknis guna menghindari konflik kepentingan, terutama karena anggota BPD bisa berasal dari lingkaran calon kepala desa. Audit teknis kini menjadi tanggung jawab inspektorat, meskipun secara realitas, kapasitas inspektorat terbatas dalam menjangkau seluruh desa. Akibatnya, terdapat kekosongan dalam mekanisme pengawasan yang berpotensi membuka celah bagi penyimpangan. Selain itu, keterbatasan kompetensi anggota BPD dalam memahami laporan keuangan membuat pengawasan hanya terbatas pada aspek yang terlihat, ibarat menjaga rumah dari pintu depan saja, sementara sisi lain tetap terbuka tanpa pengawasan.

Elit Lokal

Di Desa Ciheulang, selain peran formal pemerintah desa, proses pemberdayaan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran elit lokal, terutama tokoh politik dan tokoh pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, elit politik baik yang terlibat langsung dalam partai maupun memiliki koneksi politik berperan dalam menjembatani kepentingan desa dengan pihak eksternal serta mempermudah akses terhadap bantuan. Tokoh pendidikan juga terlibat aktif, terutama dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, mengingat peran mereka yang dihormati serta jumlah lembaga pendidikan yang cukup banyak di desa tersebut. Pendekatan elitis dalam pemberdayaan, sebagaimana dijelaskan oleh Zubaedi (2013), menekankan pentingnya membangun relasi dengan elit lokal untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Meski terbukti efektif dalam mendukung program pemberdayaan, ketergantungan terhadap tokoh elit juga menimbulkan tantangan. Partisipasi

masyarakat sering kali bergantung pada inisiatif tokoh yang mereka hormati, menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah desa belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara merata. Ketergantungan ini juga berisiko menggeser orientasi program pemberdayaan dari kebutuhan masyarakat luas ke arah kepentingan segelintir elit.

Kelompok Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi sangat bergantung pada keterlibatan aktif kelompok-kelompok masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, masyarakat telah berperan sebagai pelaku utama dalam berbagai program,

mencakup bidang peternakan, perempuan, pemuda, pariwisata, dan UMKM. Kelompok perempuan, melalui organisasi PKK, aktif dalam pelatihan keterampilan seperti menjahit dan tata rias, menghasilkan peluang usaha mandiri bagi sekitar 30 orang. Kelompok pemuda, melalui Kompepar dan karang taruna, berperan dalam pengembangan wisata desa serta pelatihan konveksi yang meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka. Di bidang ekonomi, pelaku UMKM menjadi motor penggerak kemandirian warga dengan dukungan pelatihan, pendampingan, dan promosi. Saat ini, terdapat sekitar 25 UMKM aktif dan satu usaha garmen yang mempekerjakan hingga 100 orang. Keberhasilan ini mencerminkan pandangan Jim Ife dalam Zubaedi (2013) bahwa pemberdayaan adalah proses membangun kekuatan dari dalam masyarakat. Warga tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek utama pembangunan, yang aktif belajar, berorganisasi, dan mengelola peluang.

Dinamika dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Dinamika Lokal

Pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang merupakan bagian dari strategi pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan politik warga. Di bawah kepemimpinan Rubby Nur Habibi, S.H., M.I.P., pemerintah desa menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan proses partisipatif yang mendorong masyarakat berdaya secara mandiri. Pandangan ini sejalan dengan teori Labolo dan Ife yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan transfer kekuasaan (power).

Namun, implementasi program menghadapi kendala, khususnya pada awal pandemi Covid-19, saat dana desa dialihkan untuk penanganan darurat, sehingga kegiatan pemberdayaan tertunda. Setelah pandemi mereda, program seperti pemberian ternak kambing dan domba dilaksanakan, tetapi banyak warga menganggapnya sebagai hibah pribadi, bukan aset kelompok, yang menunjukkan rendahnya literasi pemberdayaan dan belum optimalnya proses transfer daya (power transfer).

Program untuk perempuan seperti pelatihan menjahit dan tata rias (MUA) mencerminkan pendekatan personal empowerment, namun banyak usaha mengalami stagnasi akibat keterbatasan modal, manajemen, dan akses pasar. Sementara itu, program pariwisata untuk kelompok laki-laki bertujuan menciptakan ekonomi alternatif melalui structural empowerment, tetapi masih terkendala infrastruktur, promosi, dan partisipasi warga yang rendah. Hal ini menegaskan bahwa meskipun program pemberdayaan telah berjalan, tantangan utama masih terletak pada ketimpangan akses, pemahaman masyarakat, dan sistem pendukung yang belum memadai.

Dinamika Pusat

Pada tahun 2024–2025, dinamika pemberdayaan di Desa Ciheulang semakin kompleks akibat kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa. Meski bertujuan memperkuat ekonomi nasional, kebijakan ini menimbulkan polemik karena pendanaannya dibebankan pada dana desa, sehingga program pemberdayaan yang telah dirancang harus dipangkas atau ditunda. Hal ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan top-down dan kebutuhan bottom-up.

Kepala Desa Ciheulang menilai bahwa kebijakan pusat kerap mengabaikan konteks lokal dan kapasitas desa. Padahal, menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal. Namun dalam praktiknya, desa justru terbelenggu regulasi teknis dari pusat, yang memperlemah semangat otonomi desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 dan lainnya, semakin mempersempit ruang inovasi dan respons lokal. Alih-alih mendukung pemberdayaan, regulasi-regulasi ini menciptakan tekanan administratif dan menggeser orientasi pembangunan dari kebutuhan warga menjadi sekadar kepatuhan birokratik.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

Peraturan Menteri Desa PDT No. 2 Tahun 2024

1	BLT Dana Desa	15%	Dana ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin ekstrem yang masih membutuhkan bantuan ekonomi, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di tingkat desa.
2	Ketahanan Pangan	20%	Program ini meliputi kegiatan yang berorientasi pada peningkatan produksi pangan lokal, pengolahan hasil pertanian, dan pendistribusian bahan pangan yang mendukung kemandirian desa.
3	Operasional Pemerintahan Desa	3%	Alokasi ini mencakup kegiatan administratif dan operasional lainnya yang menunjang pelayanan publik serta pengelolaan desa yang efektif dan efisien.
4	Pengembangan Potensi Desa dan Program Prioritas lainnya	62%	Peningkatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim, Promosi dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Desa, Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Desa Digital dan Sektor prioritas lainnya

Struktur alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang diatur dalam Permendes PDTT No. 2 Tahun 2024 menetapkan empat prioritas utama: BLT 15%, ketahanan pangan 20%, operasional desa 3%, dan pengembangan potensi desa serta program prioritas lainnya sebesar 62%. Meskipun terlihat fleksibel, kenyataannya skema ini justru membatasi ruang gerak desa dalam merancang program berdasarkan kebutuhan lokal.

Program BLT, misalnya, bersifat konsumtif tanpa pendampingan pemberdayaan lanjutan. Alokasi ketahanan pangan seringkali direduksi pada distribusi ternak domba, tanpa memperhatikan definisi ketahanan pangan yang lebih komprehensif sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan UU No. 18 Tahun 2012. Pendekatan seragam ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara narasi kebijakan pusat yang mendukung diversifikasi dan praktik di desa yang justru terbatas dan standar. Kepala desa pun cenderung memilih program “aman” yang mudah dipertanggungjawabkan, karena inovasi lokal sering kali tidak didukung oleh regulasi yang fleksibel.

Program-program seperti pelatihan MUA, menjahit, dan penguatan Pokdarwis yang telah terbukti efektif di Ciheulang sering tidak termasuk dalam prioritas pusat, sehingga sulit diakomodasi dalam struktur anggaran. Bahkan, program Koperasi Merah Putih yang menjadi mandat pusat tidak tercantum dalam alokasi dana, namun tetap harus dijalankan dengan membebani dana yang sudah terbagi.

Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan lokal dan kewajiban administratif top-down dari pusat. Padahal, sesuai UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal yang semestinya dihormati. Maka dari itu, perlu ada reformulasi kebijakan

pusat agar lebih akomodatif terhadap keragaman dan potensi desa, serta memastikan otonomi desa terwujud bukan hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai ruang aktualisasi kemandirian desa.

Faktor Penghambat Pemberdayaan

Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas program. Jika melihat teori yang dikemukakan oleh Maryani dan Nainggolan (2019:196-197) mengenai faktor penghambat dalam pemberdayaan, maka penulis mencoba membedah hal tersebut berdasarkan kondisi riil di Desa Ciheulang sebagai berikut:

Sikap tertutup terhadap hal-hal baru

Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam program pemberdayaan masyarakat. Di Desa Ciheulang, misalnya, ada sebagian masyarakat yang memandang program pemberdayaan seperti pemberian ternak kambing dan pelatihan menjahit, hanya sebagai bantuan langsung yang bisa dimanfaatkan secara pribadi, bukan sebagai aset produktif kelompok yang harus dikelola bersama. Sikap ini sebenarnya menunjukkan adanya keterbatasan dalam menerima ide-ide baru dan inovasi yang sebenarnya bisa membawa perubahan positif.

Akar permasalahan yang terjadi bukan hanya karena keterbatasan dalam penerimaan inovasi namun penulis juga beranggapan bahwa masyarakat desa masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai program pemberdayaan yang ditujukan sebagai aset produktif bersama, bukan sekadar bantuan pribadi. Sebagian masyarakat di Desa Ciheulang cenderung menganggap ternak kambing atau pelatihan menjahit hanya sebagai tambahan pendapatan untuk diri sendiri sehingga kurang ada rasa tanggung jawab kolektif dalam mengelola program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam proses edukasi dan pendampingan.

Di sisi lain pemerintah desa juga masih belum optimal dalam mengarahkan dan memonitoring program yang telah diberikan. Alih-alih mendampingi dan memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan, pemerintah desa cenderung hanya fokus pada tahap penyaluran bantuan saja. Padahal, peran aktif pemerintah desa dalam mendampingi, mengarahkan, dan memonitoring sangat penting agar program tersebut benar-benar menjadi aset produktif yang bermanfaat bagi masyarakat secara kolektif.

Ketergantungan Masyarakat

Alih-alih bersikap proaktif, masyarakat lebih cenderung menunggu inisiatif yang datang dari pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Sikap pasif ini menghambat munculnya upaya kolektif yang mandiri dalam memecahkan masalah atau mengoptimalkan potensi lokal. Sebagai contoh, pada program pemberdayaan seperti pelatihan menjahit dan pemberian ternak, masyarakat tampak lebih menunggu arahan daripada membentuk kelompok kerja yang solid dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya melemahkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama yang menjadi elemen penting bagi keberhasilan program pemberdayaan. Apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif justru berisiko gagal atau tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat sehingga tercipta kemandirian dan kolaborasi yang efektif untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Mayoritas warga desa merupakan petani yang kesehariannya lebih fokus pada kegiatan pertanian sehingga hanya sebagian kecil saja yang memiliki pengalaman atau minat dalam mengelola usaha di luar sektor pertanian. Hal ini terlihat jelas pada kelompok usaha seperti menjahit dan Make-Up Artist (MUA) yang sulit mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Rendahnya kapasitas manajerial dan pemahaman dasar ekonomi membuat mereka kesulitan mengatur keuangan usaha, menyusun strategi pemasaran, dan melakukan inovasi produk. Akibatnya, peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan menjadi sangat terbatas. Alhasil, program yang awalnya dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat justru hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sementara sebagian besar warga desa masih bergantung pada sektor pertanian tradisional yang mereka geluti.

Akses Modal yang Terbatas

Banyak warga yang awalnya mengandalkan bantuan modal dari dana desa, tetapi ketika

modal itu habis atau tidak cukup, mereka kesulitan mendapatkan tambahan dana untuk usaha mereka. Akses ke bank atau koperasi juga masih sulit, dan warga juga kurang paham tentang cara mendapatkan pinjaman kecil yang bisa membantu usaha mereka. Selain itu, dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat sudah punya tujuan khusus, jadi tidak banyak ruang untuk membantu usaha warga. Apalagi di tahun 2025, desa lebih fokus membangun jalan daripada membantu usaha warga secara langsung. Akibatnya, usaha warga jadi mudah berhenti di tengah jalan karena tidak ada modal tambahan, dan program pemberdayaan yang ada jadi sulit berkembang dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan program pemberdayaan di Desa Ciheulang hanya mampu berjalan dalam jangka pendek. Banyak kegiatan pelatihan dan usaha produktif warga yang pada awalnya berjalan baik namun akhirnya terhambat oleh ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai. Misalnya, program pelatihan menjahit yang diikuti oleh beberapa warga kerap terkendala karena minimnya alat produksi, seperti mesin jahit dan perlengkapan lainnya. Begitu pula dengan sektor pariwisata, infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju lokasi wisata yang belum optimal serta kurangnya fasilitas publik seperti toilet dan tempat istirahat membuat potensi wisata sulit berkembang dan kurang menarik bagi wisatawan.

Selain itu, keterbatasan sarana promosi dan pemasaran menjadi kendala lain yang membuat hasil dari program pemberdayaan ini tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Usaha-usaha kecil seperti menjahit dan MUA tidak memiliki ruang pamer atau tempat untuk mempromosikan produk dan jasa mereka secara efektif. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka. Tanpa dukungan infrastruktur promosi yang memadai, hasil pelatihan dan usaha warga pun cenderung berhenti pada tahap awal.

Dampak dari kondisi ini adalah program pemberdayaan hanya menghasilkan output jangka pendek: warga yang semangat di awal program namun kesulitan mempertahankan usaha mereka dalam jangka panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha produktif, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat untuk terus berinovasi dan berpartisipasi dalam program pemberdayaan berikutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran aktor lokal dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang dan dinamika kebijakan pusat dan lokal, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif pemerintah desa, BPD, elit lokal, dan kelompok masyarakat. Kepala desa berperan sentral sebagai penggerak kebijakan dan fasilitator transformasi sosial ekonomi, sementara sekretaris desa menjalankan fungsi administratif dan teknis yang menjamin efektivitas program. BPD menjalankan fungsi pengawasan, meskipun peran tersebut kini terbatas akibat perubahan regulasi. Elit lokal, seperti tokoh politik dan pendidikan, menjadi jembatan akses terhadap sumber daya, namun sekaligus menimbulkan ketergantungan. Kelompok masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan, terutama pada sektor UMKM, wisata, dan pelatihan keterampilan, meski belum merata.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dinamika pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pusat yang cenderung top-down dan membatasi ruang inovasi lokal. Program-program yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat kerap terhambat oleh alokasi anggaran yang kaku dan prioritas yang ditentukan dari atas. Hal ini menciptakan ketegangan antara otonomi desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dengan praktik birokrasi yang menekan kreativitas desa.

Secara umum, hambatan dalam program pemberdayaan di Desa Ciheulang mencakup rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya akses terhadap modal, serta kekurangan sarana dan prasarana pendukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada desain program dan aktor pelaksana, tetapi juga pada kapasitas lokal, kesesuaian kebijakan pusat, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat dikembangkan pokok-pokok pikiran baru bahwa

pemberdayaan masyarakat desa menuntut sinergi antara pendekatan bottom-up dan fleksibilitas kebijakan top-down. Selain itu, pemberdayaan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan atau pelatihan, tetapi harus disertai dengan pendampingan jangka panjang, pembentukan kelembagaan ekonomi yang kuat, serta keberpihakan regulasi terhadap konteks dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lokal dan perbaikan sistem koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi langkah penting menuju kemandirian desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029: Menuju Indonesia Emas 2045. Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-susun-rancangan-teknokratik-rpjmn-2025-2029-untuk-indonesia-emas-2045-i6wSs>
- Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 222.
- Moleong, J. Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Soekanto, S. (1996). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2007). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.